



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Mahmud Syaiful bin Jarwoto, NIK.6372021111950012 lahir di Malang pada tanggal 11 November 1995 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Jalan Sidorejo Gang Harapan Jaya No.190 RT.011 RW.002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik mahmudsyiaiful1987@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Yanti binti Basuni, NIK.6305014107010037 lahir di Binuang pada tanggal 01 Mei 2003 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Sidorejo Gang Harapan Jaya No.190 RT.011 RW.002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik yantisya9@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 15 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Januari 2020 dengan wali nikah yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Ramlan (karena Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Basuni telah meninggal dunia) dan yang menikahkan penghulu kampung yang bernama Fathurrahman dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Eko Budi Setiawan dan Ramlan , serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;
 2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Syaidatul Fatimah Azzahra binti Mahmud Syaiful bin Jarwoto, lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 April 2021 (umur 3 tahun 4 bulan);
 - 2.2 Muhammad Abdul Hamid bin Mahmud Syaiful bin Jarwoto, lahir di Banjarbaru 05 Juni 2023 (umur 1 Tahun 2 bulan);
 3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 Agustus 2023 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, serta telah dikeluarkan akta nikah nomor: 6372021 08 2023 024 tertanggal 28 Agustus 2023;
 4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon yang bernama Syaidatul Fatimah Azzahra binti Mahmud Syaiful bin Jarwoto, lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 April 2021 (umur 3 tahun 4 bulan) dan Muhammad Abdul Hamid bin Mahmud Syaiful bin Jarwoto, lahir di Banjarbaru 05 Juni 2023 (umur 1 Tahun 2 bulan), akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
 5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menetapkan Mengabulkan permohonan para Pemohon; anak yang bernama Syaidatul Fatimah Azzahra binti Mahmud Syaiful bin Jarwoto, lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 April 2021 (umur 3 tahun 4 bulan) dan Muhammad Abdul Hamid bin Mahmud Syaiful bin Jarwoto, lahir di Banjarbaru 05 Juni 2023 (umur 1 Tahun 2 bulan), adalah anak sah dari Pemohon I (**Mahmud Syaiful bin Jarwoto**) dengan Pemohon II (**Yanti binti Basuni**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pada saat menikah secara agama ditahun 2020 tersebut, Pemohon II masih berusia dibawah 20 (dua puluh) tahun;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372021111950012 atas nama Muhammad Syaiful, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305014107010037 atas nama Yanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6372021082023024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, tanggal 28 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021502210004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Syaiful, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 05 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 9/IV/SKK/RSUD/2021, atas nama Syaidatul Fatimah Azzahra, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSD Idaman Kota Banjarbaru, tanggal 30 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/VI/SKK/RSUD/2023, atas nama Muhammad Abdul Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSD Idaman Kota Banjarbaru, tanggal 06 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Ahmad Nurrohim bin Sunarno, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas Lambung Mangkurat Blok 12 RT.013 RW.001 No.6, Kelurahan Palam,

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah secara sirri pada tahun 2020 lalu namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi tahun 2020 lalu karena usia Pemohon II yang pada saat itu belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tahun 2023 lalu dan telah mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Syaidatul Fatimah Azzahra bin Mahmud (umur 3 tahun 4 bulan) dan Muhammad Abdul Hamid (umur 1 tahun 2 bulan);
- Bahwa saksi yakin anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya karena saksi mengetahui proses kehamilan Pemohon II sampai dengan persalinannya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa Para Pemohon mandul;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. Siti Mahmudah binti Jarwito, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudarjo Gang Harapan Jaya RT.011 RW.002 No. 190, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah secara sirri pada tahun 2020 lalu namun tidak dicatatkan secara resmi;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi tahun 2020 lalu karena usia Pemohon II yang pada saat itu belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tahun 2023 lalu dan telah mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Syaidatul Fatimah Azzahra bin Mahmud (umur 3 tahun 4 bulan) dan Muhammad Abdul Hamid (umur 1 tahun 2 bulan);
- Bahwa saksi yakin anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya karena saksi mengetahui proses kehamilan Pemohon II sampai dengan persalinannya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa Para Pemohon mandul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dan telah pula memiliki anak namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama terkait sehingga Para Pemohon memohon untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para pemohon tetap pada permohonannya hal mana tujuan permohonan tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi kartu tanda penduduk kartu keluarga dan surat keterangan dari KUA atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa bukti surat selain akta otentik di atas adalah surat lain yang bukan akta otentik karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kota Banjarbaru dihubungkan dengan P.4 berupa kartu keluarga Para Pemohon sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon memohonkan permohonan di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran anak bernama Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.5 dan P.6 berupa surat keterangan lahir di atas. Atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa sejak menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kota Banjarbaru hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah secara resmi pada KUA terkait;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid;
6. Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat atau keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
8. Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitem Angka 2 tentang Pemohon mohon agar anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tentang menetapkan anak menjadi anak sah para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak tersebut sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ يَنْكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتُهُ كَعَكْسِهِ

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima*' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi surat keterangan lahir anak para Pemohon yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid lahir setelah pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anak Para pemohon telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid adalah anak sah para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Syaidatul Fatimah Azzahra dan Muhammad Abdul Hamid adalah anak sah dari Pemohon I (Mahmud Syaiful bin Jarwoto) dengan Pemohon II (Yanti binti Basuni);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Bjb